BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 79 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah menyusun laporan barang milik Daerah hasil pengadaan pada Tahun Anggaran 2021, dengan uraian sebagai berikut:

a. pengarah bertugas mengatur pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
b. penanggungjawab bertugas menyusun laporan barang milik daerah;
c. ketua bertugas memimpin pelaksanaan konsep laporan barang milik daerah;
d. sekretaris bertugas menyiapkan, mengadministrasikan, menyimpan, dan mengarsipkan seluruh dokumen penyusunan laporan barang milik daerah; dan
e. anggota bertugas:
   1. menyediakan data barang milik daerah; dan
   2. menyiapkan konsep laporan barang milik daerah.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

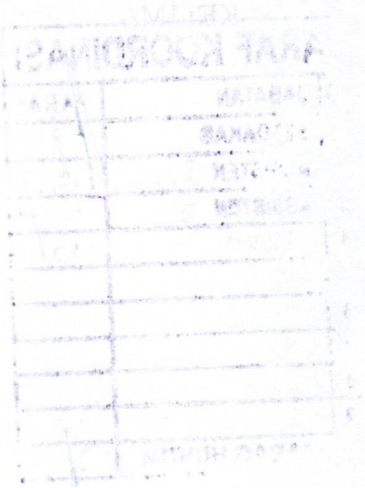
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

JABATAN	PARAF
SETDAKAB	
ASISTEN I	
ASSISTEN III	
BPKD	
KABAG HUKUM	

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 79 /KPTS/IV.01/2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

TIM SUSUNAN ANGGOTA PENYUSUN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I	PENGARAH	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
II	PENANGGUNG JAWAB	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
III	KETUA	:	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
IV	SEKRETARIS	:	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
V	ANGGOTA	:	1 (Satu) orang unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
		:	7 (Tujuh) orang staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

